PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN YANG BERIMBANG DAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ISNALDI
03 140 192

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2007

No. Reg. 2391/PK IV/08/07

No. Alumni Universitas :	Isnaldi	No. Alumni Fakultas :

a) Tempat / Tgl. Lahir : Curup, 25 / 09 /1984 b) Nama Orang Tua : Ismael Utih dan Erlismar c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) NBP : 03 140 192 f) Tgl. Lulus : 09 Agustus 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK: 3.12 i) Alamat Orang Tua : Jl. Cokro Aminoto No. 24 Talang Rimbo Baru Curup-Bengkulu

PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN YANG BERIMBANG DAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Skripsi S I oleh Isnaldi. Pembimbing Prof. DR. H. Elwi Danil, S.H., M.H dan Hj. Aria Zurnetti, S.H., M.hum

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang *extra ordinary* sehingga penanganannya harus dengan upaya yang luar biasa pula. Salah satu upaya yang luar biasa tersebut dalam tindak pidana korupsi adalah mengenai hukum pembuktian dimana dalam tindak pidana korupsi ini sistem pembuktiannya adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas yang artinya dalam sistem ini terdakwa dibebankan pembuktian dan hal ini merupakan suatu penyimpangan dari Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas adalah: bagaimana penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di Pengadilan Negeri Padang, apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di Pengadilan Negeri Padang, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di Pengadilan Negeri Padang, dan bagaimanakah dampak pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi terhadap penilaian hakim dalam menjatuhkan putusan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di Pengadilan Negeri Padang belum diterapkan secara penuh. Kendala yang ditemui adalah proses penahanan yang dilakukan penyidik, penyidik masih menggunakan pola lama, dan tidak ada mekanisme yang jelas mengenai penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut diharapkan ada suatu penegasan dalam UU korupsi tentang bagaimana sistem ini harus diterapkan. Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak terikat pada apapun hanya berpegang pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 09 Agustus 2007 Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji

Tanda Tangan		
Nama Terang	Fadillah Sabri, S.H., M.H	Apriwal Gusti, S.H

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana : Yoserwan, S.H., M.H., LL.M

Nama Terang — Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor alumnus

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia semakin meluas baik dari segi bentuk, sasaran, maupun cara yang digunakan, sehingga sulit untuk mengetahuinya. Telah banyak data yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang terkorup di dunia dengan segala bentuknya. Frans Hendra Winata berdasarkan hasil penelitian tingkat korupsi di Indonesia oleh Marketing Research Indonesia (MRI) pada tahun 1999 menulis bentuk-bentuk korupsi di Indonesia.[1]

Pertama, bentuk-bentuk korupsi adalah korupsi tanah/penggusuran tanah rakyat, dana/uang negara oleh pejabat tinggi, pertamina, PLN, perusahaan swasta, bank-bank, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintahan, uang TPR (Tanda Parkir dan Retribusi), Badan Urusan Logistik (Bulog), pengadilan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kejaksaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), uang asuransi tenaga kerja (Astek), PT Telkom, peindustrian, perusahaan asing, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), ketenagakerjaan, hasil hutan, penerbangan, dana JPS (Jaring Pengaman Sosial), media cetak dan elektronik dan seterusnya.

Kedua, tindakan korupsi di atas dilakukan antara lain dalam bentuk penyelewengan uang untuk biaya/perbaikan jalan/jembatan. Penyalahgunaan uang negara, menggelapkan uang pajak negara, tidak transparan uang yang digunakan pejabat, pinjaman luar negeri yang tidak perlu pemakaiannya, penyelewengan

---

[1] Frans Hendra Winarta, *Korupsi dan Hukum di Indonesia*, Pro Justitia Tahun XIX No. 3, FH Unpar, Bandung, Juli, 2001, hal 49.

dana bahan bakar minyak (BBM), dana bantuan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin dan kekuasaan/jabatan/posisi.

Ketiga, uang pelicin/suap yang biasa terjadi antara lain dalam bentuk uang pelicin masuk kerja/pengangkatan pegawai baru, uang pelicin untuk kenaikan pejabat/pangkat, komisi dalam transaksi dagang, memenangkan tender suatu proyek, mengurus surat-surat dikelurahan, polisi minta uang damai di jalan dan pembuatan surat-surat penting di kantor polisi dan petugas di laut.

Keempat, suap menyuap ditingkat sekolah/perguruan tinggi dalam bentuk pungutan pembuatan akta, pungutan pembuatan surat izin mengemudi (SIM), pungutan liar di pasar, jalan tol, kartu tanda penduduk (KTP), pembuatan paspor, dan terminal.

Kelima, bentuk-bentuk pemotongan yang dilakukan adalah penyunatan bantuan pemerintah untuk rakyat/memakan uang rakyat, barang yang harus dikirim, pendapatan daerah, pembayaran uang asuransi tidak dapat dikembalikan sesuai dengan yang dibayar, uang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) tidak diberikan secara keseluruhan dan memotong gaji pegawai.

Dari apa yang sudah dijelaskan di atas, jelaslah bagi kita bahwa korupsi telah memasuki seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai kepada tingkatan yang lebih tinggi. Sehingga korupsi ini harus mendapat perhatian serius dari semua kalangan baik dari lembaga eksekutif, legeslatif serta yudikatif begitu pula dengan peran serta masyarakat agar dapat memberantas dan mencegah berkembangnya korupsi.

Peraturan tentang pemberantasan korupsi telah silih berganti diberlakukan, tetapi korupsi dalam segala bentuknya masih merajalela.[2] Ini menimbulkan pertanyaan apakah disebabkan oleh kurang lengkap atau kurang efektifnya ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pemberantasan korupsi atau disebabkan faktor lain?.

Pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi telah beberapa kali mengalami perubahan, pertama yaitu dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat, dan Angkatan Laut tahun 1958. Selain itu juga Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960. Terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian juga diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lalu dirubah lagi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 37 menyatakan :

> "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (pasal 37 ayat 1)"
> "Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tersebut tidak terbukti. (pasal 37 ayat 2)"

Ketentuan pada pasal 37 ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa Jaksa wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut kententuan ini, terdakwa

---

[2] Elwi Danil dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Korupsi*, Program Semi Que IV, FH Unand, Padang, Oktober, 2002, hal. 18

dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupasi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, hal ini bukan berarti ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena Jaksa masih tetap wajib membuktikannya. Hal inilah yang dikatakan beban pembuktian dengan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai sistem pembuktian dengan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas, diharapkan semakin banyak para koruptor yang tidak dengan mudah lolos dari jeratan hukum begitu saja.

Berlatar belakang dari uraian yang dikemukakan di atas Penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul :

PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN YANG BERIMBANG DAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PADANG.

B. Perumusan Masalah

Berdasarakan uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini mencakup segi hukum dan teknis penerapan sistem pembuktian menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai penerapan pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di Pengadilan Negeri Padang, antara lain :

1. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di Pengadilan Negeri Padang belum diterapkan, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Padang menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas, hal ini terjadi karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang menyentuh harta kekayaan terdakwa sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta yang dimiliki terdakwa bukan dari hasil korupsi, walaupun demikian hakim dalam menjatuhkan putusannya menjatuhkan pidana untuk membayar uang pengganti seperti pada putusan kasus korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Abu Syofyan.SH dengan nomor pidana 325/PID.B/2006/PN.PDG.
2. Bahwa dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di Pengadilan Negeri Padang ada beberapa kendala yang ditemui dalam prakteknya diantaranya, penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap terdakwa, penyidik masih dipengaruhi oleh pola lama, dan

tidak ada pengaturan yang tagas mengenai mekanisme penerapan sistem pembalikan beban pembuktian.

3. Dalam menghadapi kendala penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas dalam tindak pidana korupsi diperlukan suatu penegasan dalam undang-undang tindak pidana korupsi bagaimana seharusnya sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas pada tindak pidana korupsi ini seharusnya diterapakan mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Bahwa hakim dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana korupsi tidak terikat pada suatu apapun termasuk pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hakim dalam mengambil keputusan hanya mengacu pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar pertimbangannya nanti dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Dengan demikian jelas sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi ini tidak berpengaruh pada apa yang akan dijatuhkan hakim dalam putusannya nanti karena hakim hanya akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan saja.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dalam hal ini penulis akan mengajukan beberapan hal berupa saran sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang penulis miliki :

1. Terhadap dakwaan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2006. **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**. Bandung. PT. Alumni Bandung

Andi Hamzah. 1986. ***Kamus Hukum***. Jakarta. Ghalia Indonesia

Elwi Danil dan Aria Zurnetti. Oktober, 2002. ***Hukum Pidana Korupsi***. Padang. FH Unand

Frans Hendra Winarta. Juli, 2001. ***Korupsi dan Hukum di Indonesia***. Bandung. Pro Justitia Tahun XIX No. 3 FH Unpar

Ikhwan Fahrojih dkk. ***Mengerti dan Melawan Korupsi.*** **Yappika**. Jakarta. 2005.

Indriyanto Seno Adji. 2006. ***Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian***. Jakarta. Prof. Oemar Seno Adji, SH. & Rekan

Leden Marpaung. 2001. ***Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan***. Jakarta. Djambatan

Martiman Prodjohamidjojo. 2001. ***Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi***. Bandung. Mandar Maju

Robert Klitgaard dkk. 2002. ***Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention***. Terjemahan Masri Maris. ***Penuntutan Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah***. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia

R Subekti dan Tjitro Sudibio R. 1980. ***Kamus Hukum***. Jakarta. Pradnya Paramita

R. Tresna. 2000. ***Komentar HIR.*** Jakarta. Penerbit Pradnya Paraminta.

Wiryono Projodikoro. 1983. ***Hukum Acara Pidana di Indonesia***. Bandung. Alumni Bandung